



PUTUSAN
Nomor 0/Pdt.G/0/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun & Partners, yang berkantor di Jln. Pekugawa, samping SDK Lewoloba Desa Lewoloba, Kecamatan ILe Mandiri Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur / e-mail: hairunherytokan1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara

Bahwa, gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri Sah, menikah pada tanggal 9 Februari 2009 di Gereja St. Maria Imaculata-Lewolaga dihadapan pemuka agama Khatolik sebagaimana terlihat pada Surat Perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. IV/2018 Paroki St. Maria Imaculata Lewolaga; (Bukti P-1);

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



2. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula terdaftar secara sah sebagaimana terlihat pada Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xx/xx/xxxx tertanggal 20 Februari 2009, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur; (Bukti P-2)
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan harmonis, sehingga setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal secara bersama-sama, di rumah kediaman di Kabupaten Flores Timur;
4. Bahwa, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan sah tersebut, telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak Pertama : Anak, Perempuan, lahir pada xx xx xxxx, sesuai Kutipan Akta Kelahiran (Excerpt Of Birth Certificate) Nomor : xxx/IND/XII/xxxx, diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal xx xx xxxx; (Bukti P-4)
 - 4.2. Anak Kedua : Anak, Perempuan, lahir pada xx xx xxxx, sesuai Kutipan Akta Kelahiran (Excerpt Of birth Certificate) Nomor : xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal xx xx xxxx; (Bukti P-5)
5. Bahwa, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dibina sejak dari tahun 2009, ternyata hanya berlangsung sampai dengan tahun 2019, karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, apalagi Penggugat dan Tergugat sejak pertengkaran ditahun 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah pula Pisah ranjang, hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat Penggugat uraikan dengan fakta dan bukti sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa, semula ditahun 2015, ketika Penggugat mulai mengikuti tugas belajar Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 119 tahun 2015, Tentang Pengumuman Hasil Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) tahun akademik 2015/2016. Tertanggal 23 Juni 2015, diperkuat dengan Rekomendasi Bupati Flores Timur Nomor: BPKD.890/320.e/DIKLAT/2015

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 31 Juli 2015 dan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BK.894/162.g/Diklt/2015 tertanggal 19 Agustus 2015, tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat /NIP. xxxxxxxxx, di Politeknik Negeri Kupang;

- 6.2. Bahwa, atas tugas belajar Penggugat ditahun 2015 tersebut, Penggugat kemudian tinggal dan menetap di Kota Kupang, sedangkan Tergugat semula tinggal di Kabupaten Flores Timur, pindah tinggal sementara waktu di Kabupaten Flores Timur bersama dengan orang tua Tergugat;
- 6.3. Bahwa, pemicu pertengkaran dan percecokan Penggugat dan Tergugat bermula ditanggal 06 Januari 2019 diperkirakan jam 17.00 wit, ketika Tergugat mengunjungi Penggugat di Kupang, tepat di Kosan yang ditempati oleh Penggugat, dimana Tergugat mulai berprasangka buruk terhadap Penggugat karena melihat sosok seorang wanita ada di Kosan Penggugat. Tergugat menyangka Penggugat telah berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain;
- 6.4. Bahwa, melihat keberadaan sosok wanita dikos Penggugat, bermula timbul pertengkaran antara Tergugat dengan sosok wanita tersebut, karena tergugat ketika memasuki kamar kos penggugat, Tergugat melihat sosok wanita tersebut hanya berbaut celana dalam semata setelah selesai mandi. Sehingga menimbulkan Prasangka keliru dari Tergugat. Kerana Pertengkeran antara Tergugat dan Sosok wanita tersebut, Penggugat bermaksud meleraikan keributan, akan tetapi tidak diterima oleh Tergugat karena dianggap Penggugat lebih memihak pada sosok wanita tersebut;
Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi dengan keberadaan sosok wanita dikosan Penggugat, telah memperlihatkan ketidakcocokan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan perbedaan karakter dan cara pandang kemudian tidak lagi saling mendengarkan dan mengalah satu dengan lainnya, ketika terjadi konflik didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6.5. Bahwa, berlanjut pada kejadian ditanggal 6 Januari 2019 sebagaimana diterangkan pada angka 6.3 S/d 6.4 diatas, Tergugat akhirnya disuruh pulang oleh Penggugat, namun oleh Tergugat perbuatan tersebut dianggap sebagai pengusiran terhadap diri Tergugat sebagai istri sah dari

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga melahirkan rasa sakit hati Tergugat terhadap Penggugat, hal ini memperkuat fakta adanya perbedaan karakter dan cara pandang antara Penggugat dan Tergugat, terlihat dengan tindakan Penggugat meleraikan pertengkaran antara Tergugat dan sosok wanita tersebut, kemudian menyuruh Tergugat pergi tidak bermaksud menyakiti perasaan Tergugat. Dan Begitu pula dengan Tergugat, karena Tergugat memarah-marahi sosok wanita tersebut, semata-mata hanya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak dari tahun 2009 pada ikatan perkawinan sah;

Bahwa, berdasarkan hal diatas, terlihat antara Penggugat dan Tergugat telah timbul perbedaan pemikiran, dimana antara pihak yang satu tidak lagi mendengar pihak yang lainnya, hingga melahirkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian fakta ini dapat menjadi acuan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga kembali, karena seharusnya pemikiran Penggugat dan Tergugat harus sejalan agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak dari tahun 2015;

6.6. Bahwa, pertengkaran ditanggal 6 Januari 2019, Tergugat kemudian menginap di kosan milik temannya bernama Maria Goreti di daerah kayu putih kota kupang, sehingga Penggugat kemudian mendatangi kos yang ditempati Tergugat dengan maksud menjelaskan prasangka yang keliru dari Tergugat terhadap keberadaan sosok wanita yang berada dikos Penggugat tersebut, hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat masih memiliki rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat yang merasa disakiti hatinya ketika itu tidak mau bertemu dengan Penggugat ditambah dengan ada rasa ketakutan dari Tergugat terhadap Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan Penggugat karena Penggugat merasa Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan pulang dengan rasa kecewa terhadap Tergugat, kemudian Tergugat menelpon Bapak kecilnya bernama Paul Kedang untuk menjemput Tergugat dan menetap dirumah nya di Liliba yang masih berada di wilayah Kota Kupang;

6.7. Bahwa, ditanggal 7 Januari 2019, Bapak Kecil Tergugat bernama Paul Kedang, menjemput Tergugat dari kosan milik Maria Goreti terletak di daerah Kayu Putih tersebut, menetap dirumahnya di daerah Liliba Kota Kupang, sehingga pada hari yang sama pula Penggugat ditelpon oleh

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



Bapak Paul Kedang agar menyelesaikan masalah yang terjadi ditanggal 6 Januari 2019 tersebut dirumahnya di Liliba, akan tetapi ketika pada proses penyelesaian masalah ternyata tidak membuahkan hasil, karena krakter dan cara pandang yang berbeda, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing saling menyalahi, karena sama-sama telah merasa disakiti dan tidak dihargai satu dan lainnya;

- 6.8. Bahwa, sepulangnya Tergugat dari Kota Kupang, dan masih pada tahun 2019 kemudian Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat tersebut di Pemda Kabupaten Flores Timur, sehingga oleh Bupati Flores Timur Mencabut Tugas Belajar Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKP.894/716/PKA/2019, tertanggal 17 September 2019;
- 6.9. Bahwa, dengan telah dicabutnya tugas belajar Penggugat, kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk rukun kembali, karena Penggugat beranggapan, Perbuatan Tergugat telah merusak karier dan masa depan dari Penggugat akibat adanya karekter dan cara pandang berbeda, pada hal maksud dari Tergugat melaporkan peristiwa ke Pemda Flores timur, semata-mata hanya untuk menyadarkan Penggugat, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pada kejadian ditanggal 6 januari 2019, sehingga dengan perbedaan pemikiran dan cara pandang serta tidak lagi mendengar satu dan lainnya jelas rumah tangga Penggugat dan tergugat sulit untuk rukun kembali, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan secara biologis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
- 6.10. Bahwa, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah ranjang dari tahun 2019 hingga gugatan ini diajukan. Dan sebagai kuasa hukum juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat undang nomor: 10/UND/KOP.GSD/III/2024. Akan tetapi upaya tersebut tetap gagal untuk rukuk kembali, dengan kesepakatan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan cerai dimana Penggugat bertindak sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Ke dua pada pokoknya menegaskan:
- "Bahwa, dalam surat pernyataan ini, kedua belah pihak (Pihak I & Pihak II), sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai pasangan suami istri. Kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan anak kandung, sehingga

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak sepakat mengenai hak asuh atas kedua anak kandung berada dalam pengasuhan bersama (Pihak I & Pihak II). Dan selanjutnya Pihak I dan Pihak II telah sepakat kedua anak dari hasil perkawinan pihak I dan Pihak II tersebut tetap tinggal bersama pihak Kedua dan pihak Kedua tidak akan melarang apabila Pihak Pertama melihat/mengunjungi/mengajak kedua anak kandung tersebut bersama dengan Pihak Pertama Oleh karena itu, kedua belah pihak (Pihak I dan Pihak II) mengakui surat pernyataan ini sebagai bukti cerai yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";

- 6.11. Bahwa, berdasarkan pada urian angka 6.1. S./d 6.10, maka hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali dan kiranya sudah cukup beralasan hukum, Penggugat dapat menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, hal mana senada dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";
7. Bahwa, dengan demikian selain Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, diperkuat Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan alasan utama penggugat untuk menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena cerai, pertengkaran dan percekocan selalu mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sangat sulit untuk rukun kembali. Apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
8. Bahwa, oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali, maka sesuai Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur untuk mendapatkan izin cerai. Dan terhadap izin Penggugat tersebut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan izin sesuai Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: Distan Kp 500.6.800/254/2024, tertanggal 30 Mei 2024;

9. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis Hakim perkara *aquo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dicatat dalam buku registrasi yang disediakan untuk itu perihal perceraian guna diterbitkan akta perceraian;
 10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan kedua anak dalam asuhan bersama antara penggugat dan tergugat, maka untuk memenuhi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), penggugat dan tergugat menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya serta biaya-biaya lain, ditanggung secara bersama-sama dengan tergugat. Sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verszet, banding atau kasasi;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2009 di Gereja St. Maria Imaculata-Lewolaga dihadapan pemuka agama Khatolik sebagaimana terlihat pada surat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. xx/xxxx Paroki St. Maria Imaculata Lewolaga dan telah pula didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/AP/xx/xxxx tertanggal xx xx xxxx, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx xx xxxx di Gereja St. Maria Imaculata-Lewolaga dihadapan pemuka agama Khatolik sebagaimana terlihat pada surat perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. xx/xxxx Paroki St. Maria Imaculata Lewolaga dan telah pula didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xx/xx/xxxx tertanggal xx xx xxxxx, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur
PUTUS Karena PERCERAIN ;

4. Menetapkan secara hukum : hak asuh Anak atas :

4.1. Anak Pertama : Anak, Perempuan, lahir pada 5 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran (Excerpt Of Birth Certificate) Nomor : xx/xxxx/xx/xxxx, diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal xx xx xxxx; (Vide Bukti P-4)

4.2. Anak Kedua : Anak, Perempuan, lahir pada xx xx xxxx, sesuai Kutipan Akta Kelahiran (Excerpt Of birth Certificate) Nomor : xxxx-LT-xxxx-xxxx, diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal xx xx xxxx; (Vide Bukti P-5)

TETAP BERADA PADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

5. Menetapkan secara hukum segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikandan kewajiban lainnya atas anak dan anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), Sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke pejabat catatan sipil kab. Flores timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verszet, banding atau kasasi;

8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 05 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx/xxxx yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/xxx/xxxx, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxx-xxxx, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKD_894/162.9/DIKLAT/2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 5;
6. Fotokopi Ijazah Nornor : 0139/PL23/POLTEK/ SITERapan/2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 6;
7. Fotokopi transkrip nilai nomor: 0139/PL23/ POLTEK/SITERapan/2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 7,
8. Fotokopi kartu keluarga nomor xxxx, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 8;
9. Fotokopi surat pengantar yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor BKPP.867/565/PAK/2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Nornor : 05/SK-PDT.G.C/Kop.GSD/III/2024 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 10;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Bukti tanda Terima Surat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 11.1;
12. Fotokopi Surat kepada Tergugat Nomor 10/IJnd/Kop.Gsd/III/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 11.2;
13. Fotokopi Bukti tanda Terima Surat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 12.1;
14. Fotokopi Surat kepada Tergugat Nomor 10/IJnd/Kop.Gsd/III/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 12.2;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 13;
16. Fotokopi Surat Pemutusan Pemberian Izin Cerai Nomor DIŞTAN KP 500,6800/254/2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 14;
17. Fotokopi lembaran disposisi surat permintaan izin, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 15;
18. Fotokopi daftar gaji, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P — 16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-9, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi, dan P-16 fotokopi dari hasil cetak daftar gaji yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat dari P-1 sampai P-16 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti surat asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Gereja Sta. Maria Imaculata Lewolaga pada 09 Februari 2009;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Larantuka bersama dengan Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) anak, yang bernama anak dan anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah tugas belajar di Kupang pada tahun 2015;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt. G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di kosan Penggugat sejak Tergugat datang ke Kupang dan melihat Penggugat sedang bersama wanita lain di kos Penggugat, kemudian Tergugat sempat pergi ke tempat temannya di daerah Kayu Putih dan di ikuti Penggugat yang bermaksud untuk menjelaskan kepada Tergugat terkait hal tersebut;
 - Bahwa selama Tergugat berada di Kupang, pernah ada upaya damai dari paman Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
2. Saksi Sharlota Sunarti Mena, dibawah janji di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Gereja Sta. Maria Imaculata Lewolaga pada 09 Februari 2009;
 - Bahwa Saksi pernah sekantor dengan Penggugat ketika Saksi masih honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) anak, yang bernama anak dan anak;
 - Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mendengar adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah datang ke kantor Saksi untuk menemui kepala kantor dan menceritakan tentang Tergugat yang menemukan Penggugat sedang bersama wanita lain di kos nya Penggugat di Kupang pada tahun 2015 ketika Penggugat sedang masa melaksanakan tugas belajar;
 - Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2019 Penggugat sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil golongan II C dengan gaji sekitar dua juta lebih, Saksi mengetahui perihal gaji Penggugat karena saat itu penggajian masih secara manual berupa *cash*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata surat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama mengenai yang disebutkan dalam Pasal 160 Jo 162 Rbg apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan perceraian dapat mengacu kepada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat kuasa khusus Penggugat, dan relaas panggilan Tergugat, secara formil telah diketahui bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Flores Timur, sedangkan Tergugat dahulunya beralamat di Kabupaten Flores Timur, sekarang di Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat satu persatu dari petitum gugatannya apakah beralasan hukum dan terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan,

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



namun alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan hanya alat-alat bukti yang relevan untuk membuktikan dalil posita dan petitum;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu** yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga **Petitum Kesatu** ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua** yang meminta agar menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2009 di Gereja St. Maria Imaculata-Lewolaga dihadapan pemuka agama Khatolik sebagaimana terlihat pada surat perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. xx/xxxx Paroki St. Maria Imaculata Lewolaga dan telah pula didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xx/xx/xxxx tertanggal xx xx xxxx, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat perkawinan dan P-2 berupa akta perkawinan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja St. Maria Imaculata Lewolaga pada tanggal 09 Februari 2009, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di gereja (paroki) St. Maria Immaculata Lewolaga pada 09 Februari 2009 yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 20 Februari 2009. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patutlah kiranya untuk mengabulkan petitum kedua;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** mengenai agar menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2009 di Gereja St. Maria Imaculata-Lewolaga dihadapan pemuka agama Khatolik sebagaimana terlihat pada surat perkawinan, Kutipan Buku Perkawinan No. xx/xxxx Paroki St. Maria Imaculata Lewolaga dan telah pula didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xx/xx/xxxx tertanggal xx xx xxxx, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- "(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.";*

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai perkara perceraian, yaitu Putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2000, yang memuat kaidah hukum bahwa *"Suami Istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, surat kuasa dan keterangan Saksi telah diketahui bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga terhadap PNS berlaku ketentuan khusus tentang izin cerai dari atasan PNS yang tingkat atasan yang berwenang memberikan izin cerai kepada PNS tersebut diatur menurut golongan PNS yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bab VII tentang Pendelegasian Wewenang, halaman 131, pada intinya mengatur bahwa *"Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah dan yang setingkat dengan itu";*

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada intinya mengatur bahwa kepala dinas daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 berupa Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur telah terbukti bahwa Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan II/d telah mendapat izin untuk bercerai oleh atasannya. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan II/d telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian. Sehingga selanjutnya yang dipertimbangkan adalah mengenai syarat materil berupa alasan yang sah untuk dapat memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menemukan Penggugat sedang bersama wanita lain di kos nya Penggugat di Kupang ketika Penggugat sedang masa melaksanakan tugas belajar, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, selanjutnya perihal keterangan tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat juga dibenarkan diketahui oleh mantan teman sekantor Penggugat yaitu Saksi yang menerangkan pernah menyaksikan Tergugat datang ke kantor Penggugat pada tahun 2019 untuk mengadukan kepada atasan Penggugat tentang peristiwa tahun 2015 yaitu Tergugat mendapati Penggugat sedang bersama wanita lain di kos Penggugat. Selanjutnya keterangan Saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P-14 berupa Pemutusan Pemberian Izin Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur yang didalam konsideransnya atau pertimbangannya terdapat alasan dan bukti yang ditemukan oleh Tergugat lah yang menjadi dasar pertimbangan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt. G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkannya keputusan pemberian izin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019. Dari kesimpulan tersebut, apabila dihubungkan pula dengan bukti P-12.2 berupa undangan Kuasa Hukum Penggugat terhadap Tergugat untuk mediasi, serta bukti surat P-13 berupa surat pernyataan cerai yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, maka dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2015 kemudian tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ternyata merupakan permasalahan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai. Dengan demikian maka Petitum Ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Keempat yang pada intinya menyatakan agar ditetapkan secara hukum hak asuh anak atas nama anak dan anak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian tetap mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, kemudian apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan keputusan tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Petitum Keempat Penggugat meminta agar hak asuh kedua anaknya berada pada Penggugat dan Tergugat, sementara dari proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau mencabut hak asuh dari Penggugat ataupun Tergugat, maka patutlah kiranya untuk memberikan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



yang bernama anak dan anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka Petitum Keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Kelima Penggugat menuntut agar pengadilan *"menetapkan secara hukum segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikandan kewajiban lainnya atas anak dan anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), Sampai meraka dewasa dan dapat berdiri sendiri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa

- "(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;*
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;*
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya";*

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka 13 pada halaman 126 menentukan bahwa *"apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya"*, selanjutnya dalam angka 17 menentukan bahwa *"yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian"*, kemudian dalam angka 19 pada halaman 127 menentukan bahwa *"bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya"*;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya mengatur bahwa "*kepada PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak*" dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Petitum Kelima tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan kepada Penggugat wajib menyerahkan sepertiga dari gaji atau penghasilan bersih bulannya untuk biaya penghidupan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Namun oleh karena bukti P-16 hanya berupa fotokopi dari hasil cetak yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka dalam hukum acara bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga perihal nominal rincian gaji atau pendapatan bersih bulanan Penggugat tidak dapat diketahui, oleh karenanya cukup dituliskan sepertiga dari gaji Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum Keenam yaitu terkait agar pengadilan "*memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt



memperoleh kekuatan hukum tetap ke pejabat catatan sipil kab. Flores timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi yaitu di Kabupaten Flores Timur, perlu juga diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Petitem Keenam dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional berupa penambahan poin diktum sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Ketujuh tentang tuntutan Penggugat yang pada intinya yaitu agar "menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verszet*, *banding* atau *kasasi*". Dalam persidangan Penggugat tidak mendalilkan urgensi dari petitum tersebut, dalam persidangan juga tidak mengajukan bukti yang diperlukan untuk mengabulkan petitum tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Petitum Ketujuh tidak beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kelima dan Petitum Ketujuh tidak dapat diterima atau ditolak, maka terhadap Petitum Kesatu demi hukum berubah menjadi "dikabulkan sebagian" sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dalam amar putusan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan untuk mencukupkan dan melengkapi putusan ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 189 Rbg ayat (1) yang mengatur bahwa "*dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak*";

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2009 di gereja paroki St. Maria Immaculata Lewolaga sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx/xxxx tanggal xx xx xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2009 di gereja paroki St. Maria Immaculata Lewolaga sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/xx/xx/xxxx tanggal xx xx xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dan anak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan sepertiga dari pendapatan bersih setiap bulannya yang didapat dari : 1) gaji pokok; 2) tunjangan keluarga; 3) tunjangan pangan; dan ditambah 4) tunjangan jabatan dan/atau pangkatnya kepada Tergugat sebagai biaya nafkah mantan istri sampai yang bersangkutan menikah lagi;
7. Memerintahkan Penggugat untuk setiap bulan menyerahkan sepertiga dari pendapatan bersih setiap bulannya yang didapat dari : 1) gaji pokok; 2) tunjangan keluarga; 3) tunjangan pangan; dan ditambah 4) tunjangan jabatan dan/atau pangkatnya kepada Tergugat sebagai biaya nafkah mantan istri sampai yang bersangkutan menikah lagi;
8. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan sepertiga dari pendapatan bersih setiap bulannya yang didapat dari : 1) gaji pokok; 2) tunjangan keluarga; 3) tunjangan pangan; dan ditambah 4) tunjangan jabatan dan/atau pangkatnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dan anak untuk biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kedua anak tersebut menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih bersekolah;
9. Memerintahkan Penggugat untuk setiap bulan menyerahkan sepertiga dari pendapatan bersih setiap bulannya yang didapat dari : 1) gaji pokok; 2) tunjangan keluarga; 3) tunjangan pangan; dan ditambah 4) tunjangan jabatan dan/atau pangkatnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dan anak untuk biaya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kedua anak tersebut menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih bersekolah;
10. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ttd

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp134.000,00;
Jumlah	:	Rp204.000,00;
(dua ratus empat ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)